



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Malang Telp. (0341) 324595 Kode Pos 65147

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR 188.55 / 02 / 35.73.04.1005/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 02
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 09 RW 02
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2022 - 2026**

LURAH SUKUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya masa bhakti Pengurus RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun periode 2019 - 2021, maka diperlukan pemilihan Ketua RT periode 2022 – 2026, dan berdasarkan Berita Acara Pengunduran Diri Ketua RW 02 Kelurahan Sukun tanggal 27 Desember 2021 diperlukan pemilihan Ketua RW 02 periode 2022-2026
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Pemilihan Ketua RW 02 dan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun dari Panitia Pemilihan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 serta Berita Acara Pemilihan Calon Ketua RT dan Ketua RW 02 untuk Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026, telah terpilih Ketua RW 02 dan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun Periode 2021 – 2026,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Ketua RW 02 dan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat;
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Tentang Penetapan Ketua RW 02 Dan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 02 Dan Ketua RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 09 dan pengurus RW 02 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Januari 2022



Tembusan Yth.

1. Camat Sukun Kota Malang
2. Ketua RW 02 dan Ketua RT 01 s/d RT. 09 RW 02 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN
 NOMOR : 188.55 / 02 /35.73.04.1005/ 2022
 TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 02 dan RT 01 sampai dengan 09 RW 02 Kelurahan Sukun
 Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	SRINAYU SETYANINGSIH	Malang, 12-11-1963	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi VII / 1 RT 06 RW 02	Ketua RW 02
2	WAHYUNINGSIH	Malang, 29-09-1971	Islam	Mengurus Rumah Tangga	Jl. S. Supriadi III/41 RT 01 RW 02	Ketua RT. 01
3	WINARNO	Malang, 20-05-1975	Kristen	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi V/8 RT 02 RW 02	Ketua RT 02
4	YAYUK ANDAYANI	Malang, 14-09-1972	Islam	Mengurus Rumah Tangga	Jl. S. Supriadi V/4 RT 03 RW 02	Ketua RT 03
5	SURYANTO	Malang, 13-03-1970	Islam	Sopir	Jl. S. Supriadi VII/46 RT 04 RW 02	Ketua RT 04
6	HARIANTO	Malang, 13-05-1978	Islam	Swasta	Jl. S. Supriadi VII/57 RT 05 RW 02	Ketua RT 05
7	WAHYU WICAKSONO	Malang, 05-03-1979	Islam	Mekanik	Jl. S. Supriadi VII/19 RT 06 RW 02	Ketua RT 06
8	EDY PURNOMO	Malang, 09-06-1968	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi VII/15 RT 07 RW 02	Ketua RT 07
9	YULI ANDRIANUS	Malang, 30-07-1978	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi VII/16 RT 08 RW 02	Ketua RT 08
10	SISWANTO	Kendal , 11-01-1971	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Rajawali 12 RT 09 RW 02	Ketua RT 09

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTIYANTO, SP, MM
 Penata Tk
 NIP. 19780625 200903 1 003